



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 13 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang: a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berdayaguna dan berhasil, maka laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu faktor yang penting bagi penyempurnaan Akuntabilitas Kinerja Instansi;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang objektif, transparan serta tepat waktu, perlu dibentuk Tim yang menangani proses penyusunan laporan sampai dengan pelaporan kepada pihak yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bitung Tahun 2025;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bitung Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Penyusunan LAKIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, meliputi:
- a. menetapkan tujuan dan sasaran;
 - b. melakukan pengumpulan data dan pengukuran kinerja;
 - c. melakukan evaluasi kinerja; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusunan LAKIP bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bitung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 13 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM

Pembina	: 1. Wali Kota Bitung 2. Wakil Wali Kota Bitung
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kota Bitung
Ketua	: Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bitung
Wakil Ketua I	: Inspektur Kota Bitung
Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
Sekretaris	: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bitung
Wakil Sekretaris	: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
Anggota	: 1. Feridasye Mandik, S.Pi, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bitung 2. Jane M Rumambi, SE.M.Si Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bitung 3. Margaretha G. Walakandou, S.Kom Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bitung. 4. Richardo O. Roring, S.Pi Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bitung. 5. Aan Saputra Samino, SE Analis Kelembagaan, pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bitung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004


WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR